



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130 / Pid. B/ 2018/ PN. Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN**
Tempat lahir : Pontianak
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 23 April 1993
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : /
kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jalan Yam Sabran Gang Nurul Bhakti No. 42
Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak **atau** Kantor PT. SSI Jalan Gunung Kerinci No. 33 B Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : SWASTA (KARYAWAN PT. SSI CABANG SINGKAWANG)
Pendidikan : SMA

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh

- Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;
- Terdakwa ditahan daam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
 2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
 4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 ;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018 ;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 130 / Pid. B /2018/ PN.Skw tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
2. Surat Penetapan Hari sidang Nomor 130/ Pid. B /2018/ PN.Skw tanggal 11 Mei 2018
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/I/SKW/05/2018 tanggal 11 Mei 2018

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Juli 2018 yang didalam uraiannya pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan dan oleh karenanya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut**”, melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekap selisih fidik saldo brankas ATM REMOTE Singkawang dengan rincian grand total kerugian area Singkawang senilai Rp. 1.987.100.000,-
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 18 Januari 2018

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 17 Januari 2018
- 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 16 Januari 2018
- 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 15 Januari 2018
- 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
- 4 (empat) rangkap print out rekening Bank BNI 46 masing-masing atas nama RIO PUTRA SILAEN , Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO
- 4 (empat) rangkap surat perjanjian kerja II PT. SSI antara PT. SSI dengan masing-masing karyawan atas nama RIO PUTRA SILAEN , Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO

Agar dirampas untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR 250 CC warna hitam dengan nomor polisi B 3835 KOF, Noka : JKAEX250J8DA15266, Nosin : EX250JEA15266 atas nama Widya Sasongko, SH

Agar dirampas untuk selanjutnya dikembalikan kepada pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) sehubungan kendaraan sepeda motor dimaksud diperoleh terdakwa dari hasil penggelapan uang milik PT. SSI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor : PDM-35//SKW/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE ALIAS KOBO BIN SURATMAN** pada waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 dan tahun 2018

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Cabang Singkawang yang berada di Lantai 2 Gedung BNI 46 (Kantor Kas) yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama**, Adapun rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa yang awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Provinsi Palangkaraya di akhir tahun 2016 telah di BKO atau diperbantukan di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang sebagai staf Replenish hingga selanjutnya terdakwa dikukuhkan sebagai karyawan kontrak di PT. SSI Cabang Singkawang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja I SSI/SDM/60962/R terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2017 s/d 30 September 2018 yang bertugas melaksanakan Proses Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM Tunai dan ATM Non Tunai, Cash Collecting CDM sesuai dengan jadwal dan prosedur / sebagai Staf Replenish yang bertugas untuk mengisi kaset yang berisi uang di ATM, dengan struktur organisasi di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yaitu **Sdr. DAMIANUS** selaku Asisten Manager Cabang Singkawang, **Sdr. HERMANTIO** sebagai ADMIN yang bertugas untuk membuat segala administrasi tertulis, terdakwa **ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE** dan **Sdr. ARIEF RAUDHATUL MUQSITH ALS ARIF** yang bertugas sebagai Staf Replenish yang bertugas untuk mengisi "KASET/tempat berbentuk kotak yang diisi uang" ke dalam mesin ATM, **Sdr. RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** sebagai KASIR yang bertugas memasukkan uang ke dalam "KASET" dan **Sdr. HENDRI SUSANTO ALS HENDRI** yang bertugas mengemudikan mobil operasional yang mengantar pengisian ke setiap ATM.

Bahwa karena keinginan dan kebutuhan terdakwa untuk bermain judi online jenis poker yang dimainkan secara online dengan menggunakan jaringan internet dengan sistem perjudian dengan cara pembayaran melalui transfer rekening dari rekening terdakwa ke rekening bandar judi online sebagai deposit / modal judi yang dimainkan terdakwa hampir setiap hari dan menjadi suatu ketagihan hingga menganggap judi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online menjadi suatu kebutuhan hingga terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya, yaitu :

1. Sebagai Staf Replenish terdakwa telah mengambil uang / dana PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang secara terus menerus dan berulang-ulang dari Januari 2017 s/d Januari 2018 dengan cara yaitu Sdr. **RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** sebagai Kasir mengambil uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang di Bank BNI 46 dengan di bekali Surat Tugas yang dibekali Admin, setelah Kasir mengambil uang di Bank kemudian uang tersebut di bawa ke Kantor PT. SSI Cabang Singkawang di Jl. P. Diponegoro Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, lalu uang disimpan di ruang Kasir lalu di hitung menggunakan mesin dihadapan Admin, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam KASET/ untuk didistribusikan / cash supply ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM oleh staf replenish, dimana sebelum di distribusikan / cash supply ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM tersebut uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang tersebut terdakwa ambil sebelum diisikan ke kaset-kaset ATM tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang dalam kurun waktu sejak Januari tahun 2017 s/d Januari 2018, dimana terdakwa pada saat mengambil uang supplay yang akan diisikan ke dalam kaset-kaset ATM tersebut jumlah uang tergantung pada keperluan terdakwa, dimana setelah mengambil uang PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang lallu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sdr. **RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** yang bertindak selaku Kasir di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang dengan tujuan agar pada saat pengisian berikutnya selisih atau kekurangan yang terdakwa telah ambil ditutupi dengan dana / uang yang diterima berikutnya dari Bank, sehingga hal tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan, kemudian uang-uang dimasukkan ke dalam kaset lalu kaset-kaset tersebut dibawa oleh Staf Replenish yaitu terdakwa dengan dibekali Surat Tugas dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh driver dan dikawal oleh anggota Kepolisian untuk mengisi setiap ATM yang telah ditentukan oleh Admin, lalu setelah selesai mengisi kaset ke dalam ATM lalu staf replenis kembali ke kantor dengan membawa kaset-kaset yang sebelumnya berada di dalam ATM kemudian menyerahkan laporan yang keluar otomatis dari mesin ATM kepada Admin.
2. Bahwa dari bulan Januari 2017 s/d Januari 2018, secara berkelanjutan terdakwa telah mengambil dan mempergunakan uang yang merupakan hak dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) kurang lebih sebesar Rp. 800.066.000,- (**delapan ratus juta enam puluh enam ribu rupiah**).

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa menggunakan uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk bermain judi online jenis poker yang dimainkan secara online dengan menggunakan jaringan internet dengan sistem perjudian dengan cara pembayaran melalui transfer rekening dari rekening terdakwa ke rekening bandar judi online sebagai deposit / modal judi yang dimainkan terdakwa hampir setiap hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi IMAM DWIYATNA selaku Pemimpin PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Pontianak bersama Tim Audit PT.Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yaitu saksi MUHAMMAD RIFA'I melakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekap Selsih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) selain Area Singkawang juga ditemukan di Area Bengkayang dan Sambas sehingga total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DATA BANK MANDIRI				
No.	Lokasi ATM	Jumlah Isi	Selisih	Area
1.	SPBU Ratu Sepudak	250.000.000	(100.000.000)	Skw
2.	SM Arli	250.000.000	(58.600.000)	Skw
3.	SKW Toko Roban	400.000.000	(85.000.000)	Skw
4.	SKW Toko Yos Sudarso S	250.000.000	(24.200.000)	Skw
5.	SKW RS Vincentius	300.000.000	(50.500.000)	Skw
			(318.300.000)	
6.	Patiware Karimunting	250.000.000	(100.000)	Bengkayan g
TOTAL			(318.400.000)	
DATA BANK BNI				
7.	Toko Sinar Makmur	200.000.000	(64.900.000)	Skw
8.	Selakau	200.000.000	(15.400.000)	Skw
9.	Gal KK Diponegoro 2	250.000.000	(5.000.000)	Skw
10.	Kantor BPJS	250.000.000	(55.000.000)	Skw
11.	Payment Point Dedi	300.000.000	(50.000.000)	Skw
12.	Gal KK Diponegoro 5	200.000.000	(30.000.000)	Skw

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Toko Central Komputer	250.000.000	(55.000.000)	Skw
14.	Grand Mall	500.000.000	(210.000.000)	Skw
15.	Toko Buku Kharisma	600.000.000	(214.200.000)	Skw
16.	Gal KK Diponegoro 6	600.000.000	(214.000.000)	Skw
17.	New Fashion	600.000.000	(190.300.000)	Skw
18.	Hotel Dangau	600.000.000	(190.000.000)	Skw
19.	Roban	600.000.000	(190.000.000)	Skw
20.	Gal KK Diponegoro 1	600.000.000	(125.000.000)	Skw
21.	Gal KCU SKW 1	800.000.000	(60.000.000)	Skw
			(1.668.800.000)	
)	
22.	Toko HR	800.000.000	(250.000.000)	Sambas
23.	KLN Pemangkat 2	800.000.000	(100.000.000)	Sambas
TOTAL			(2.018.800.000)	
)	
GRAND TOTAL			(2.337.200.000)	
)	

Bahwa setelah pengecekan selesai dilakukan oleh Tim Audit kemudian para Karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yang bertugas di Kantor Remoter Singkawang yaitu Terdakwa ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. ARIEF RAUDATUL MUQSITH, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO dikumpulkan dan dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. ARIEF RAUDATUL MUQSITH, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;

-----Perbuatan terdakwa ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE ALIAS KOBO BIN SURATMAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE ALIAS KOBO BIN SURATMAN bersama- sama dengan Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Cabang Singkawang yang berada di Lantai 2 Gedung BNI 46 (Kantor Kas) yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Dengan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, Adapun rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa yang awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Provinsi Palangkaraya di akhir tahun 2016 telah di BKO atau diperbantukan di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang sebagai staf Replenish hingga selanjutnya terdakwa dikukuhkan sebagai karyawan kontrak di PT. SSI Cabang Singkawang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja I SSI/SDM/60962/R terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2017 s/d 30 September 2018 yang bertugas melaksanakan Proses Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM Tunai dan ATM Non Tunai, Cash Collecting CDM sesuai dengan jadwal dan prosedur / sebagai Staf Replenish yang bertugas untuk mengisi kaset yang berisi uang di ATM, dengan struktur organisasi di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yaitu **Sdr. DAMIANUS** selaku Asisten Manager Cabang Singkawang, **Sdr. HERMANTIO** sebagai ADMIN yang bertugas untuk membuat segala administrasi tertulis, terdakwa **ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE** dan **Sdr. ARIEF RAUDHATUL MUQSITH ALS ARIF** yang bertugas sebagai Staf Replenish yang bertugas untuk mengisi "KASET/tempat berbentuk kotak yang diisi uang" ke dalam mesin ATM, **Sdr. RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** sebagai KASIR yang bertugas memasukkan uang ke dalam "KASET" dan **Sdr. HENDRI SUSANTO ALS HENDRI** yang bertugas mengemudikan mobil operasional yang mengantar pengisian ke setiap ATM.

Bahwa karena keinginan dan kebutuhan terdakwa untuk bermain judi online jenis poker yang dimainkan secara online dengan menggunakan jaringan internet dengan sistem perjudian dengan cara pembayaran melalui transfer rekening dari rekening terdakwa ke rekening bandar judi online sebagai deposit / modal judi yang dimainkan terdakwa hampir setiap hari dan menjadi suatu ketagihan hingga menganggap judi online menjadi suatu kebutuhan hingga terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya, yaitu :

1. Sebagai Staf Replenish terdakwa telah mengambil uang / dana PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang secara terus menerus dan berulang-ulang dari Januari 2017 s/d Januari 2018 dengan cara yaitu **Sdr. RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** sebagai Kasir mengambil uang atau

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang di Bank BNI 46 dengan di bekal Surat Tugas yang dibekali Admin, setelah Kasir mengambil uang di Bank kemudian uang tersebut di bawa ke Kantor PT. SSI Cabang Singkawang di Jl. P. Diponegoro Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, lalu uang disimpan di ruang Kasir lalu di hitung menggunakan mesin dihadapan Admin, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam KASET/ untuk didistribusikan / cash supply ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM oleh staf replenish, dimana sebelum di distribusikan / cash supply ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM tersebut uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang tersebut terdakwa ambil sebelum diisikan ke kaset-kaset ATM tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang dalam kurun waktu sejak Januari tahun 2017 s/d Januari 2018, dimana terdakwa pada saat mengambil uang supplay yang akan diisikan ke dalam kaset-kaset ATM tersebut jumlah uang tergantung pada keperluan terdakwa, dimana setelah mengambil uang PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang lalu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sdr. **RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** yang bertindak selaku Kasir di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang dengan tujuan agar pada saat pengisian berikutnya selisih atau kekurangan yang terdakwa telah ambil ditutupi dengan dana / uang yang diterima berikutnya dari Bank, sehingga hal tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan, kemudian uang-uang dimasukkan ke dalam kaset lalu kaset-kaset tersebut dibawa oleh Staf Replenish yaitu terdakwa dengan dibekali Surat Tugas dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh driver dan dikawal oleh anggota Kepolisian untuk mengisi setiap ATM yang telah ditentukan oleh Admin, lalu setelah selesai mengisi kaset ke dalam ATM lalu staf replenish kembali ke kantor dengan membawa kaset-kaset yang sebelumnya berada di dalam ATM kemudian menyerahkan laporan yang keluar otomatis dari mesin ATM kepada Admin .

2. Bahwa dari bulan Januari 2017 s/d Januari 2018, secara berkelanjutan terdakwa telah mengambil dan mempergunakan uang yang merupakan hak dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) kurang lebih sebesar Rp. 800.066.000,- (**delapan ratus juta enam puluh enam ribu rupiah**).
3. Bahwa terdakwa menggunakan uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk bermain judi online jenis poker yang dimainkan secara online dengan menggunakan jaringan internet dengan sistem perjudian dengan cara pembayaran melalui transfer rekening dari rekening terdakwa ke rekening

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar judi online sebagai deposit / modal judi yang dimainkan terdakwa hampir setiap hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi IMAM DWIYATNA selaku Pemimpin PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Pontianak bersama Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yaitu saksi MUHAMMAD RIFA'I melakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekap Selsih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) selain Area Singkawang juga ditemukan di Area Bengkayang dan Sambas sehingga total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

DATA BANK MANDIRI				
No.	Lokasi ATM	Jumlah Isi	Selisih	Area
1.	SPBU Ratu Sepudak	250.000.000	(100.000.000)	Skw
2.	SM Aqli	250.000.000	(58.600.000)	Skw
3.	SKW Toko Roban	400.000.000	(85.000.000)	Skw
4.	SKW Toko Yos Sudarso S	250.000.000	(24.200.000)	Skw
5.	SKW RS Vincentius	300.000.000	(50.500.000)	Skw
			(318.300.000)	
6.	Patiware Karimunting	250.000.000	(100.000)	Bengkayan g
TOTAL			(318.400.000)	
DATA BANK BNI				
7.	Toko Sinar Makmur	200.000.000	(64.900.000)	Skw
8.	Selakau	200.000.000	(15.400.000)	Skw
9.	Gal KK Diponegoro 2	250.000.000	(5.000.000)	Skw
10.	Kantor BPJS	250.000.000	(55.000.000)	Skw
11.	Payment Point Dedi	300.000.000	(50.000.000)	Skw
12.	Gal KK Diponegoro 5	200.000.000	(30.000.000)	Skw
13.	Toko Central Komputer	250.000.000	(55.000.000)	Skw
14.	Grand Mall	500.000.000	(210.000.000)	Skw
15.	Toko Buku Kharisma	600.000.000	(214.200.000)	Skw
16.	Gal KK Diponegoro 6	600.000.000	(214.000.000)	Skw
17.	New Fashion	600.000.000	(190.300.000)	Skw

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Hotel Dangau	600.000.000	(190.000.000)	Skw
19.	Roban	600.000.000	(190.000.000)	Skw
20.	Gal KK Diponegoro 1	600.000.000	(125.000.000)	Skw
21.	Gal KCU SKW 1	800.000.000	(60.000.000)	Skw
			(1.668.800.000	
)	
22.	Toko HR	800.000.000	(250.000.000)	Sambas
23.	KLN Pemangkat 2	800.000.000	(100.000.000)	Sambas
TOTAL			(2.018.800.000	
)	
GRAND TOTAL			(2.337.200.000	
)	

Bahwa setelah pengecekan selesai dilakukan oleh Tim Audit kemudian para Karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yang bertugas di Kantor Remoter Singkawang yaitu Terdakwa ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. ARIEF RAUDATUL MUQSITH, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO dikumpulkan dan dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. ARIEF RAUDATUL MUQSITH, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;

-----Perbuatan **terdakwa ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE ALIAS KOBO BIN SURATMAN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE ALIAS KOBO BIN SURATMAN** pada waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Cabang Singkawang yang berada di Lantai 2 Gedung BNI 46 (Kantor Kas) yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam**

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana pokok yang sama, Adapun rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa yang awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Provinsi Palangkaraya di akhir tahun 2016 telah di BKO atau diperbantukan di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang sebagai staf Replenish hingga selanjutnya terdakwa dikukuhkan sebagai karyawan kontrak di PT. SSI Cabang Singkawang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja I SSI/SDM/60962/R terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2017 s/d 30 September 2018 yang bertugas melaksanakan Proses Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM Tunai dan ATM Non Tunai, Cash Collecting CDM sesuai dengan jadwal dan prosedur / sebagai Staf Replenish yang bertugas untuk mengisi kaset yang berisi uang di ATM, dengan struktur organisasi di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yaitu **Sdr. DAMIANUS** selaku Asisten Manager Cabang Singkawang, **Sdr. HERMANTIO** sebagai ADMIN yang bertugas untuk membuat segala administrasi tertulis, terdakwa **ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE** dan **Sdr. ARIEF RAUDHATUL MUQSITH ALS ARIF** yang bertugas sebagai Staf Replenish yang bertugas untuk mengisi "KASET/tempat berbentuk kotak yang diisi uang" ke dalam mesin ATM, **Sdr. RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** sebagai KASIR yang bertugas memasukkan uang ke dalam "KASET" dan **Sdr. HENDRI SUSANTO ALS HENDRI** yang bertugas mengemudikan mobil operasional yang mengantar pengisian ke setiap ATM.

Bahwa karena keinginan dan kebutuhan terdakwa untuk bermain judi online jenis poker yang dimainkan secara online dengan menggunakan jaringan internet dengan sistem perjudian dengan cara pembayaran melalui transfer rekening dari rekening terdakwa ke rekening bandar judi online sebagai deposit / modal judi yang dimainkan terdakwa hampir setiap hari dan menjadi suatu ketagihan hingga menganggap judi online menjadi suatu kebutuhan hingga terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya, yaitu :

1. Sebagai Staf Replenish terdakwa telah mengambil uang / dana PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang secara terus menerus dan berulang-ulang dari Januari 2017 s/d Januari 2018 dengan cara yaitu **Sdr. RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** sebagai Kasir mengambil uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang di Bank BNI 46 dengan di bekali Surat Tugas yang dibekali Admin, setelah Kasir mengambil uang di Bank kemudian uang tersebut di bawa ke Kantor PT. SSI Cabang Singkawang di Jl. P. Diponegoro Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, lalu uang disimpan di ruang Kasir lalu di hitung menggunakan mesin dihadapan Admin, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam KASET/ untuk didistribusikan / cash supply ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM oleh

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf replenish, dimana sebelum di distribusikan / cash supply ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM tersebut uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang tersebut terdakwa ambil sebelum diisikan ke kaset-kaset ATM tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang dalam kurun waktu sejak Januari tahun 2017 s/d Januari 2018, dimana terdakwa pada saat mengambil uang supplay yang akan diisikan ke dalam kaset-kaset ATM tersebut jumlah uang tergantung pada keperluan terdakwa, dimana setelah mengambil uang PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang lalu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sdr. **RIO PUTRA SILAEN ALS RIO** yang bertindak selaku Kasir di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang dengan tujuan agar pada saat pengisian berikutnya selisih atau kekurangan yang terdakwa telah ambil ditutupi dengan dana / uang yang diterima berikutnya dari Bank, sehingga hal tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan, kemudian uang-uang dimasukkan ke dalam kaset lalu kaset-kaset tersebut dibawa oleh Staf Replenish yaitu terdakwa dengan dibekali Surat Tugas dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh driver dan dikawal oleh anggota Kepolisian untuk mengisi setiap ATM yang telah ditentukan oleh Admin, lalu setelah selesai mengisi kaset ke dalam ATM lalu staf replenish kembali ke kantor dengan membawa kaset-kaset yang sebelumnya berada di dalam ATM kemudian menyerahkan laporan yang keluar otomatis dari mesin ATM kepada Admin.

2. Bahwa dari bulan Januari 2017 s/d Januari 2018, secara berkelanjutan terdakwa telah mengambil dan mempergunakan uang yang merupakan hak dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) kurang lebih sebesar Rp. 800.066.000,- **(delapan ratus juta enam puluh enam ribu rupiah)**.
3. Bahwa terdakwa menggunakan uang atau dana milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk bermain judi online jenis poker yang dimainkan secara online dengan menggunakan jaringan internet dengan sistem perjudian dengan cara pembayaran melalui transfer rekening dari rekening terdakwa ke rekening bandar judi online sebagai deposit / modal judi yang dimainkan terdakwa hampir setiap hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi IMAM DWIYATNA selaku Pemimpin PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Pontianak bersama Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yaitu saksi MUHAMMAD RIFA'I melakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekap Selsih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) selain Area Singkawang juga ditemukan di Area Bengkayang dan Sambas sehingga total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DATA BANK MANDIRI				
No.	Lokasi ATM	Jumlah Isi	Selisih	Area
1.	SPBU Ratu Sepudak	250.000.000	(100.000.000)	Skw
2.	SM Arli	250.000.000	(58.600.000)	Skw
3.	SKW Toko Roban	400.000.000	(85.000.000)	Skw
4.	SKW Toko Yos Sudarso S	250.000.000	(24.200.000)	Skw
5.	SKW RS Vincentius	300.000.000	(50.500.000)	Skw
			(318.300.000)	
6.	Patiware Karimunting	250.000.000	(100.000)	Bengkayan g
TOTAL			(318.400.000)	
DATA BANK BNI				
7.	Toko Sinar Makmur	200.000.000	(64.900.000)	Skw
8.	Selakau	200.000.000	(15.400.000)	Skw
9.	Gal KK Diponegoro 2	250.000.000	(5.000.000)	Skw
10.	Kantor BPJS	250.000.000	(55.000.000)	Skw
11.	Payment Point Dedi	300.000.000	(50.000.000)	Skw
12.	Gal KK Diponegoro 5	200.000.000	(30.000.000)	Skw
13.	Toko Central Komputer	250.000.000	(55.000.000)	Skw
14.	Grand Mall	500.000.000	(210.000.000)	Skw
15.	Toko Buku Kharisma	600.000.000	(214.200.000)	Skw
16.	Gal KK Diponegoro 6	600.000.000	(214.000.000)	Skw
17.	New Fashion	600.000.000	(190.300.000)	Skw
18.	Hotel Dangau	600.000.000	(190.000.000)	Skw
19.	Roban	600.000.000	(190.000.000)	Skw
20.	Gal KK Diponegoro 1	600.000.000	(125.000.000)	Skw
21.	Gal KCU SKW 1	800.000.000	(60.000.000)	Skw
			(1.668.800.000	
)	
22.	Toko HR	800.000.000	(250.000.000)	Sambas
23.	KLN Pemangkat 2	800.000.000	(100.000.000)	Sambas
TOTAL			(2.018.800.000	
)	
GRAND TOTAL			(2.337.200.000	
)	

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pengecekan selesai dilakukan oleh Tim Audit kemudian para Karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) yang bertugas di Kantor Remoter Singkawang yaitu Terdakwa ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. ARIEF RAUDATUL MUQSITH, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO dikumpulkan dan dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. ARIEF RAUDATUL MUQSITH, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;

-----Perbuatan **terdakwa ADE ARIE KURNIAWAN ALIAS ADE ALIAS KOBO BIN SURATMAN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan telah pula mengerti dalam hal perbuatan apa ia didakwa dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DARMIANUS FARTA DINATA Alias DAMI Anak MARTINUS :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor remote Singkawang yaitu Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa yang merupakan kasir di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor remote Singkawang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang dengan jabatan sebagai Pimpinan Cabang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional yang ada di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa Sdr.HERMANTIONO bertugas sebagai Staf Admin, terdakwa sebagai Kasir, Sdr. HENDRI SUSANTO sebagai Driver dan dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN sebagai staf Replenish;
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian adminitrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO serahkan kepada terdakwa (selaku Kasir) selanjutnya terdakwa bersama Sdr. HENDRI SUSANTO (selaku Driver) membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh terdakwa memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku staf Restocking) kemudian terdakwa membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada terdakwa (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan dengan remaining ATM kemudian Terdakwa (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka terdakwa (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi IMAM DWIYATNA selaku Pemimpin PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Pontianak melakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu terdakwa, Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa, Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI) Kantor Remoter Singkawang yang berada di lantai dua Gedung Bank BNI Kantor Kas yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian terdakwa, Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada terdakwa yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI);
- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa dari pengakuan diketahui Sdr. HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), terdakwa sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Sdr. HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sdr.HERMANTIONO telah mengembalikan semua uang yang diambilnya sejumlah Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

2. Saksi **IMAM DWIYATNA Alias IMAM Bin SAHRONI :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yaitu Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa yang merupakan saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan jabatan sebagai Pimpinan Operasi Sentra operasi Pontianak;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa Sdr. HERMANTIONO bertugas sebagai Staf Admin, terdakwa sebagai Kasir, Sdr. HENDRI SUSANTO sebagai Driver dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN sebagai staf Replenish;
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambilan uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian administrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO serahkan kepada terdakwa (selaku Kasir) selanjutnya Sdr. RIO PUTRA SILAEN bersama Sdr. HENDRI SUSANTO (selaku Driver) membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh terdakwa memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARI KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada terdakwa (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uang restocking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dicocokkan dengan remaining ATM kemudian Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka terdakwa (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi melakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter dengan cara awalnya uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (Cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI);

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa dari pengakuan diketahui Sdr.HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. ADE ARI KURNIAWAN sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), terdakwa sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Sdr. HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selsiih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sdr. HERMANTIONO telah mengembalikan semua uang yang diambilnya sejumlah Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

3. Saksi **NOPIANSYAH Alias NOPI** :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yaitu Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa yang merupakan saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Sentra operasi Pontianak;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter dengan cara awalnya uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI);
- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan diketahui Sdr. HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Sdr. ADE ARI KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Sdr. HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selsi Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah):

4. Saksi **ARIEF RAUDATUL MUQSITH AliaS ARIF :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yaitu Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi udah kenal dengan Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa yang merupakan saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Sentra operasi Pontianak;
- Bahwa adapun Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking)

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Sdr. HERMANTIONO Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter dengan cara awalnya uang milik PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI) Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada terdakwa yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI);
- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa dari pengakuan diketahui Sdr. HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Sdr. ADE ARI KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Sdr. HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah):

5. Saksi **SAIFUL HADI :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sdr. Terdakwa HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr.HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa yang merupakan saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Sentra Operasi Pontianak;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter dengan cara awalnya uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, terdakwa dan Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada terdakwa yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI);

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa dari pengakuan diketahui Sdr. HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa sekitar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Sdr.ADE ARI KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Sdr. HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah):

6. Saksi **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penggelapan tersebut ada Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, dan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN dan terdakwa yang merupakan rekan kerja di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa adapun jabatan saksi adalah sebagai Driver sedangkan Sdr. HERMANTIONO bertugas sebagai Staf Admin, terdakwa sebagai Kasir dan terdakwa sebagai staf Replenish;
- Bahwa Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr.HERMANTIONO (selaku staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambilan uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian administrasi tersebut Sdr. ADE ARI KURNIAWAN serahkan kepada terdakwa (selaku Kasir) selanjutnya Sdr. ADE ARI KURNIAWAN bersama saksi membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh terdakwa memasukkan uang Cash Supply tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku staf Restocking) kemudian terdakwa membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada terdakwa (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dicocokkan dengan remaining ATM kemudian Terdakwa (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka terdakwa (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;
- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut saksi serta Sdr.HERMANTIONO, terdakwa, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian saksi dan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada terdakwa yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu saksi dan Sdr.HERMANTIONO, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN, terdakwa mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi ambil sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Sdr. ADE ARI KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Rekap Selsiih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang saksi ambil tersebut;

7. Saksi **ADE ARI KURNIAWAN :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penggelapan tersebut ada Sdr. HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO, dan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr.HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO dan terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa adapun jabatan saksi adalah sebagai staf Replenish sedangkan Sdr.HERMANTIONO bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. HENDRI SUSANTO sebagai Diver dan terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa saksi menerangkan adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian adminitrasi tersebut saksi serahkan kepada terdakwa (selaku Kasir) selanjutnya terdakwa bersama Sdr. HENDRI SUSANTO membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh terdakwa memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada terdakwa (selaku staf Restocking) kemudian terdakwa membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada terdakwa (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish) dihadapan Sdr.HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dicocokkan dengan remaining ATM kemudian saksi (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka terdakwa (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;
- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut saksi serta Sdr. HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO, terdakwa ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian saksi dan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO, terdakwa mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada saksi yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak Perusahaan PT. SSI;

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu saksi dan Sdr.HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO, terdakwa mengakui
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang terdakwa ambil sekitar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sedangkan Sdr.HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selsiih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang saksi ambil tersebut;

8. Saksi **HERMANTIONO Alias HERMAN Bin SUHARTONO**:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan Penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa, Sdr. HENDRI SUSANTO, dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang merupakan rekan kerja Terdakwa di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa adapun jabatan saksi adalah sebagai Staf Admin sedangkan Sdr. HENDRI SUSANTO sebagai Diver dan Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Staf Replenish sedangkan terdakwa sebagai Kasir;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya saksi (selaku staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambilan uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian adminitrasi tersebut saksi serahkan kepada terdakwa (selaku Kasir) selanjutnya terdakwa bersama Sdr. HENDRI SUSANTO membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh terdakwa memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada terdakwa (selaku staf Restocking) kemudian terdakwa membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada terdakwa (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish) dihadapan saksi (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaset yang lama selesai dihitung dan dicocokkan dengan remaining ATM kemudian saksi (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka terdakwa (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;

- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut Sdr.ADE KURNIAWAN serta saksi, Sdr. HENDRI SUSANTO, terdakwa ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Sdr.ADE KURNIAWAN serta saksi dan Sdr. HENDRI SUSANTO, terdakwa mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada saksi yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak Perusahaan PT. SSI;
- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Sdr.ADE KURNIAWAN serta saksi dan Sdr. HENDRI SUSANTO, terdakwa mengakui

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang terdakwa ambil sekitar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sedangkan saksi mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr.ADE KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selsiik Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah):
- Bahwa saksi belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang saksi ambil tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa selain terdakwa yang ikut melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN yang merupakan rekan kerja terdakwa di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA;
- Bahwa adapun jabatan terdakwa di Kantor PT. SSI Remote Singkawang adalah sebagai Kasir sedangkan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. HENDRI SUSANTO sebagai Diver / Sopir dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sebagai Staf Replenish;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa terdakwa diterima sebagai karyawan pada Kantor SSI (Swadharma Sarana Informatika) Centra Pontianak pada Bulan Juli 2015. Kemudian terdakwa ditugaskan sebagai Admin lalu terdakwa dipindahkan ke Staf Kasir sampai dengan Bulan Oktober 2016. Selanjutnya terdakwa dipindahtugaskan ke kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Kantor

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remote Singkawang yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada di Lantai 2 Gedung BNI Cabang Singkawang (Kantor Kas) sebagai Kasir yang bertugas untuk mengambil supply (uang yang akan diisi ke kaset-kaset ATM) dan menghitung sisa uang hasil restocking (sisa uang dari kaset-kaset ATM);

- Bahwa setiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai Kasir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang mendapatkan upah sebesar Rp. 2.191.529,- (dua juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku Staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian adminitrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serahkan kepada Terdakwa selaku Kasir selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. HENDRI SUSANTO membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya Terdakwa memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku Staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARI KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada Terdakwa (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish) dihadapan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan dengan remaining ATM kemudian Terdakwa (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka Terdakwa selaku Kasir melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;

- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN ada mengambil uang milik PT.SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remote di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika rekan-rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono yang bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman yang bertugas sebagai Staf Replenish dan Sdr. Hendri Susanto Alias Hendri Bin Rusli Bujang yang bertugas sebagai Driver / Sopir (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut mengambil uang yang terdapat pada kaset-kaset ATM yang berada di lokasi ATM yang berbeda-beda yaitu sebagian besar berada di Kota Singkawang dan sebagiannya lagi berada di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perhitungan sisa uang pada Kaset ATM yang diambil dari brangkas ATM Bank Mandiri maupun ATM Bank BNI yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Dimana ketiga rekan kerja terdakwa tersebut mengambil uang suply yang terdapat pada Kaset ATM pada saat mengantar Kaset ke perlokasi ATM atau dengan cara melaporkan bahwa ada ATM yang rusak kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata selaku Pimpinan PT. SSI Cabang Singkawang kemudian Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman dan Sdr. Hendri Susanto Alias Hendri Bin Rusli Bujang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama meminta kunci brangkas ATM kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata lalu mendatangi ATM yang dilaporkan rusak tersebut kemudian membuka brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam Kaset (kotak penyimpanan uang) di dalam ATM;
- Bahwa guna menyiasati agar perbuatan terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. SSI Kantor Remote Singkawang ataupun PT. SSI Centra Pontianak dan Kantor Pusat PT. SSI di Jakarta, akhirnya terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa tersebut

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama untuk menutupi hal dimaksud dengan cara terdakwa mengambil uang suply sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari jumlah uang yang akan di isi ke dalam kaset ATM lalu terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian memasukkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke Kaset sisa pemeriksaan uang ATM yang telah diambil dari mesin ATM yang berada di lokasi yang berbeda-beda sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa. Hal tersebut terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman dan Sdr. Hendri Susanto Alias Hendri Bin Rusli Bujang tidak mampu menutupi selisih pemeriksaan uang ATM karena nominal uang yang terpakai sudah terlalu besar;

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik PT. SSI sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;
- Bahwa uang milik PT. SSI yang Terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik PT. SSI tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. SSI;
- Bahwa uang milik PT. SSI yang terdakwa ambil terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis poker dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 250 CC warna hitam dengan Nomor Polisi B 3855 KOF senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang telah terdakwa ambil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan yang apabila satu dengan lainnya dirangkakan secara bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa benar selain terdakwa yang ikut melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN;
- Bahwa benar sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN yang merupakan rekan kerja terdakwa di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA;
- Bahwa benar adapun jabatan terdakwa di Kantor PT. SSI Remote Singkawang adalah sebagai Kasir sedangkan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. HENDRI SUSANTO sebagai Diver / Sopir dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sebagai Staf Replenish;
- Bahwa benar adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa benar terdakwa diterima sebagai karyawan pada Kantor SSI (Swadharma Sarana Informatika) Centra Pontianak pada Bulan Juli 2015. Kemudian terdakwa ditugaskan sebagai Admin lalu terdakwa dipindahkan ke Staf Kasir sampai dengan Bulan Oktober 2016. Selanjutnya terdakwa dipindahtugaskan ke kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Kantor Remote Singkawang yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada di

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 2 Gedung BNI Cabang Singkawang (Kantor Kas) sebagai Kasir yang bertugas untuk mengambil supply (uang yang akan diisi ke kaset-kaset ATM) dan menghitung sisa uang hasil restocking (sisa uang dari kaset-kaset ATM);

- Bahwa benar setiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai Kasir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang mendapatkan upah sebesar Rp. 2.191.529,- (dua juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku Staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian administrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serahkan kepada Terdakwa selaku Kasir selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. HENDRI SUSANTO membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya Terdakwa memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku Staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARI KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada Terdakwa (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish) dihadapan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan dengan remaining ATM kemudian Terdakwa (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka Terdakwa selaku Kasir melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;
- Bahwa benar selama melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa dengan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remote di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;

- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui jika rekan-rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono yang bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman yang bertugas sebagai Staf Replenish dan Sdr. Hendri Susanto Alias Hendri Bin Rusli Bujang yang bertugas sebagai Driver / Sopir (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut mengambil uang yang terdapat pada kaset-kaset ATM yang berada di lokasi ATM yang berbeda-beda yaitu sebagian besar berada di Kota Singkawang dan sebagiannya lagi berada di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang;
- Bahwa benar hal tersebut terdakwa ketahui setelah terdakwa melakukan perhitungan sisa uang pada Kaset ATM yang diambil dari brangkas ATM Bank Mandiri maupun ATM Bank BNI yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Dimana ketiga rekan kerja terdakwa tersebut mengambil uang suply yang terdapat pada Kaset ATM pada saat mengantarkan Kaset ke lokasi ATM atau dengan cara melaporkan bahwa ada ATM yang rusak kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata selaku Pimpinan PT. SSI Cabang Singkawang kemudian Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman dan Sdr. Hendri Susanto Alias Hendri Bin Rusli Bujang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama meminta kunci brangkas ATM kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata lalu mendatangi ATM yang dilaporkan rusak tersebut kemudian membuka brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam Kaset (kotak penyimpanan uang) di dalam ATM;
- Bahwa benar guna menyiasati agar perbuatan terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. SSI Kantor Remote Singkawang ataupun PT. SSI Centra Pontianak dan Kantor Pusat PT. SSI di Jakarta, akhirnya terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bekerjasama untuk menutupi hal dimaksud dengan cara terdakwa mengambil uang suply sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari jumlah uang yang akan di isi ke dalam kaset ATM lalu terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian memasukkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke Kaset sisa pemeriksaan uang ATM yang telah diambil dari mesin ATM yang berada di lokasi yang berbeda-beda sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa. Hal tersebut terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga terdakwa dan ketiga rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman dan Sdr. Hendri Susanto Alias Hendri Bin Rusli Bujang tidak mampu menutupi selisih pemeriksaan uang ATM karena nominal uang yang terpakai sudah terlalu besar;

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik PT. SSI sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;
- Bahwa uang milik PT. SSI yang Terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. HENDRI SUSANTO mengambil uang sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tindakan yang terdakwa lakukan dalam mengambil uang milik PT. SSI tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. SSI;
- Bahwa benar uang milik PT. SSI yang terdakwa ambil terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis poker dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 250 CC warna hitam dengan Nomor Polisi B 3855 KOF senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang telah terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang fakta-fakta hukum tersebut terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana manakah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu:

- Primair : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidiar : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas berbentuk Subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**
3. **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **Yang ada padanya bukan karena kejahatan**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut terlebih dahulu :

Ad. 1. **Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN**. Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subjek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2 **Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Menimbang, unsur ini memberikan pengertian suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan penuh kesadaran terhadap akibat dari tindakan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan terungkap bahwa benar Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** yang sebelum kejadian bekerja sebagai Karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan pengisian uang ke Mesin ATM dimana Terdakwa bertugas sebagai kasir dan ditugaskan di Kantor Remote Singkawang, bahwa terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa beberapa kali telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang selain itu Terdakwa juga ada

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SSI dan seluruh uang yang telah terdakwa ambil tersebut diperkirakan berjumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** dan terungkap bahwa benar selama melaksanakan tugas sebagai kasir di PT. SSI Kantor Remote Singkawang Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI dengan perkiraan berjumlah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah milik Bank BNI dan Bank Mandiri yang telah mempercayakan PT.SSI untuk melakukan pengisian di ATM-ATM tersebut yang merupakan mitra kerja dari PT.SSI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT.SSI dikarenakan PT.SSI telah mengganti seluruh total kerugian yang nilainya sebesar Rp. 2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4 Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan terungkap bahwa benar Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** yang sebelum kejadian bekerja sebagai Karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) yaitu Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan pengisian uang ke Mesin ATM dimana Terdakwa bertugas sebagai kasir, bahwa terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa beberapa kali telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang selain itu Terdakwa juga ada mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SSI dan seluruh uang yang telah terdakwa ambil tersebut diperkirakan berjumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT.SSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan terungkap bahwa benarTerdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** bekerja sebagai sebagai karyawan PT. SSI dengan jabatan sebagai kasir dimana dari pekerjaannya tersebut pihak PT. SSI memberikan gaji kepada Terdakwa sebesar Rp.2.191.529,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap bulannya, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai yaitu bertugas mengisi kaset yang berisi uang di ATM-ATM, Terdakwa diketahui telah beberapa kali mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan ada juga mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM dimana uang tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam mesin ATM tetapi diambil dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan seluruh uang yang telah terdakwa ambil tersebut diperkirakan berjumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dan hingga sekarang uang tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak PT.SSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.6 Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO**

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak EFFENDY F. SILAEN dan terungkap bahwa benar selama melaksanakan tugas sebagai Staf Admin di PT. SSI Kantor Remote Singkawang Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI dengan perkiraan berjumlah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM-ATM yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah milik Bank BNI dan Bank Mandiri yang telah mempercayakan PT.SSI untuk melakukan pengisian di ATM-ATM tersebut yang merupakan mitra kerja dari PT.SSI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT.SSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berulang**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan demikian dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana / kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian kepada terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimban, bahwa karena terdakwa ditahan secara sah sejak tingkat penyidikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana masa tahanan yang telah

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini status akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT.SSI

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeraman bagi si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat dan penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dengan Putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara utuh ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undang lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berulang**"
sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY F. SILAEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekap selisih fidik saldo brankas ATM REMOTE Singkawang dengan rincian grand total kerugian area Singkawang senilai Rp. 1.987.100.000,-
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 18 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 17 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 16 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 15 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
 - 4 (empat) rangkap print out rekening Bank BNI 46 masing-masing atas nama RIO PUTRA SILAEN , Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) rangkap surat perjanjian kerja II PT. Ssi antara PT. SSI dengan masing-masing karyawan atas nama RIO PUTRA SILAEN, Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO

Dirampas untuk dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR 250 CC warna hitam dengan nomor polisi B 3835 KOF, Noka : JKAEX250J8DA15266, Nosin : EX250JEA15266 atas nama Widya Sasongko, SH

Dirampas untuk dikembalikan kepada pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari : Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis dan ARIE HAZAIRIN, S.H dan YAYU MULYANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GINANDA FATWASARI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri oleh DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP., SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIE HAZAIRIN, SH.

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn

YAYU MULYANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINANDA FATWASARI, SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor: 130/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48